

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 122 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu dilakukan penataan pengelolaan satuan pendidikan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan yang berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan formal. Meskipun pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, namun hal tersebut secara otomatis tidak menutup kontribusi swasta dalam mendukung pelayanan pendidikan.

Semakin pesatnya perkembangan sekolah swasta di Kabupaten lain di DIY berbanding lurus dengan semakin meratanya mutu pendidikan. Implikasi langsung yang dapat dirasakan dengan rata-rata mutu sekolah yang baik di DIY maka pilihan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan semakin variatif. Sehingga sangat rasional apabila terjadi penurunan terhadap Capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar pada semua jenjang pendidikan.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi di lapangan tentang pelaksanaan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar sehingga untuk efisiensi manajemen sekolah perlu dilakukan penggabungan Sekolah Dasar. Oleh karena itu perlu melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa Sekolah Dasar memiliki jumlah peserta didik yang jauh dibawah standar pada setiap jenjang rombongan belajar.
- b. Terdapat beberapa Sekolah Dasar yang berdekatan dalam satu lokasi tertentu.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Melakukan penyesuaian Satuan Pendidikan yang terdiri atas Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Melakukan pendelegasian penetapan Satuan Pendidikan melalui Keputusan Wali Kota.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Mewujudkan satuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

- Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Wali Kota

I. Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu melakukan penataan pengelolaan satuan pendidikan;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, diperlukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

II. Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 122);

- Ruang lingkup
 1. Ketentuan terkait Satuan Pendidikan diubah karena kedepan masih akan dilakukan penyesuaian terhadap Satuan Pendidikan.
 2. Penyisipan ayat baru terkait pendelegasian penetapan Satuan Pendidikan melalui Keputusan Wali Kota.
- Objek yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Raperwal ini mengatur Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, meliputi:

- a. perubahan Satuan Pendidikan;
- b. delegasi penetapan Satuan Pendidikan .

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Mei 2024

Kepala Bagian Organisasi,



RISTYAWATI, S.T., M.Eng.
NIP. 197910222005012010